



Evaluasi Keamanan Penumpang Di Bandara Ngurah Rai Bali
Evaluation Of Passengers' Security In Ngurah Rai Airport Bali

Harry Yanto LB

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Udara

e-mail : antoharry@yahoo.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Diterima : 9 Juli 2012

Disetujui : 11 September 2012

Keywords:

*security, passengers, facility,
procedure, security personnel*

Kata kunci:

keamanan, penumpang,
fasilitas, prosedur, personel
pengamanan

ABSTRACT / ABSTRAK

The air service growth each year has been increasing. Therefore, the airport security has to be well-conducted by the airport authorities and related institutions as mandated by the Government Regulation Number 3 of 2001 on the Security and Safety of Aviation, in which every person and object must pass through the screening process. The occurrence of unlawful acts during the security screening process will create disturbance for the aviation security and safety. In the study on the passengers' screening process, there are three factors that are analyzed which are security personnel, security facility/tool and security procedures that comply with the applicable standard conditions. Accordingly it need to evaluate pasengger security at Bali Ngurah Rai Airport

Pertumbuhan jasa angkutan udara dari tahun ke tahun semakin meningkat, oleh karena itu, keamanan di bandar udara harus mampu diciptakan oleh penyelenggara bandar udara serta instansi terkait lainnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, dimana setiap orang, barang harus melalui pemeriksaan keamanan. Adanya tindakan melawan hukum dalam pemeriksaan penumpang di bandar udara memberikan dampak yang mengganggu bagi keamanan dan keselamatan penerbangan. Dalam penelitian mengenai pemeriksaan penumpang dianalisis dari 3 faktor yaitu personil pengamanan, fasilitas/peralatan pengamanan dan prosedur yang memenuhi ketentuan/ persyaratan standar yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap keamanan penumpang di bandar udara Ngurah Rai Bali.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan jasa angkutan udara dari tahun ke tahun semakin meningkat. Oleh karena itu, keamanan di bandar udara harus mampu diciptakan oleh penyelenggara bandar udara serta instansi terkait lainnya karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, menyebutkan bahwa bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Untuk itu tingkat pelayanan keamanan juga harus ditingkatkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, dimana setiap orang, barang harus melalui pemeriksaan keamanan. Saat ini banyak tindak kejahatan yang ditemukan di bandara terkait dengan pemeriksaan barang dan penumpang seperti ditemukannya adanya senjata tajam, penyelundupan obat-obat terlarang, dsb. Hal ini tentunya memberikan dampak yang mengganggu bagi pengamanan operasi penerbangan sipil di bandar udara.

Pihak penyelenggara bandar udara perlu meningkatkan sistem pengamanan di bandar udara dari tindak gangguan melawan hukum yang melibatkan sumber daya

manusia, fasilitas/peralatan dan prosedur yang memenuhi ketentuan/persyaratan standar yang berlaku. Hal ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil. Karena keamanan di bandar udara merupakan suatu syarat utama yang harus mampu diciptakan oleh penyelenggara bandar udara serta instansi terkait lainnya dalam menunjang fungsi bandar udara.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pengamanan di bandar udara dalam meningkatkan keamanan terkait pemeriksaan penumpang di Bandar udara Ngurah Rai Bali.

Rumusan Masalah

Bagaimana meningkatkan pelayanan keamanan pada pemeriksaan penumpang di bandar udara?

Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu mengevaluasi bagaimana tingkat keamanan pemeriksaan terhadap penumpang di bandar udara Ngurah Rai Bali.

Ruang Lingkup

Untuk penelitian ini ruang lingkup penelitian yang dicakup yaitu:

- a. Peraturan pemeriksaan keamanan penumpang di bandar udara.
- b. Fasilitas keamanan penumpang di bandar udara.
- c. Personil keamanan di bandar udara.

- d. Identifikasi kondisi permasalahan pemeriksaan penumpang di bandar udara.
- e. Prosedur keamanan pemeriksaan penumpang di bandar udara saat ini.
- f. Analisis dan evaluasi kondisi pengamanan penumpang di terminal Domestik.
- g. Rekomendasi.

BAHAN DAN METODE

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Nasional :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
- c. Keputusan Menteri Perhubungan No. 9 Tahun 2010 tentang Program Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil
- d. Keputusan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan SNI Mengenai Pemeriksaan Penumpang dan Barang Yang Diangkut Pesawat Udara Di Bandar Udara Sebagai Standar Wajib
- e. SKEP 2765/XII/2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara dan Barang Bawaan yang Diangkut dengan Pesawat Udara dan Orang Perseorangan

2. Peraturan International

Annex 17 tentang Security – Safeguarding International Civil Aviation Against Acts Of Unlawful Interference

LANDASAN TEORI

1. Pengertian/ Definisi

- a. Kriteria merupakan ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Ukuran yang menjadi dasar tersebut dapat berupa standar, tujuan, petunjuk, pedoman, norma, atau pernyataan terukur. Sedangkan sesuatu yang dinilai, dibandingkan dan ditetapkan tersebut dapat berupa keputusan, pelayanan/services, hasil outcome, proses penerbangan, operasi dan lain sebagainya di dalam penyelenggaraan penerbangan.
- b. Tempat Pemeriksaan Keamanan (*Security Check Point/SCP*) adalah tempat pemeriksaan keamanan bagi penumpang, orang, personel pesawat udara dan barang yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas dan/atau ruang tunggu di gedung terminal Bandar udara.
- c. Jalur pemeriksaan adalah jalur antrian pemeriksaan keamanan untuk penumpang, personel pesawat udara dan barang bawaan yang diangkut dengan pesawat udara dan orang perseorangan pada tempat pemeriksaan keamanan (*Security Check Point/SCP*) sebelum masuk ke daerah keamanan terbatas dan/atau

ruang tunggu di gedung terminal Bandar udara.

- d. Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) adalah daerah-daerah di sisi udara pada bandar udara setelah posisi pengendalian jalan masuk yang diidentifikasi sebagai daerah beresiko tinggi
- e. Ruang Tunggu adalah daerah tertentu di dalam bandar udara yang diperuntukkan bagi penumpang yang akan naik ke pesawat udara setelah dilakukan pemeriksaan keamanan
- f. Barang Bawaan adalah barang yang dibawa oleh penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan yang memasuki daerah keamanan terbatas dan/atau yang akan memasuki pesawat udara.
- g. Personel Keamanan adalah personel yang telah memiliki lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan.

2. Prosedur Pemeriksaan

Menurut SKEP 2765/ XII/2010 untuk prosedur pemeriksaan, personel pesawat udara & barang bawaan dan orang perseorangan adalah sebagai berikut:

- a. Setiap penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan yang memasuki daerah keamanan terbatas harus mempunyai izin masuk yang berlaku.
- b. Setiap penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang

bawaan harus dilakukan pemeriksaan keamanan antara lain :

- 1) Bagasi atau barang bawaan yang ditempatkan pada *conveyor belt mesin x-ray* pada posisi yang tepat untuk pemeriksaan dan memastikan jarak antara dua bagasi atau barang bawaan;
 - 2) Mantel, jaket, topi, ikat pinggang, ponsel, jam tangan, kunci dan barang-barang yang mengandung unsur logam diperiksa melalui mesin *x-ray*;
 - 3) Laptop dan barang elektronik lainnya dengan ukuran yang sama dikeluarkan dari tas/bagasi dan diperiksa melalui mesin *x-ray*;
 - 4) Semua cairan, aerosol dan gel diperiksa melalui mesin *x-ray*; dan
 - 5) Setiap penumpang, personel pesawat udara, orang perseorangan dan barang bawaan masuk melalui jalur pemeriksaan pada Tempat Pemeriksaan Keamanan (*Security Check Point/SCP*);
- c. Pasal 3 Izin masuk ke bandar udara berupa :
 1. Tiket penumpang atau pas masuk pesawat udara (*boarding pass*) sesuai dengan identitas diri yang sah;
 2. Pas bandar udara;
 3. Identitas penerbang dan personel kabin (*Crew ID Card*); atau

4. Tanda pengenal inspektor penerbangan Direktorat Jenderal.

Prosedur Pemeriksaan Khusus

- 1) Setiap penumpang yang karena alasan kondisi kesehatan fisik, dan permintaan khusus dapat dilakukan pemeriksaan khusus di ruangan yang telah disediakan.
- 2) Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara harus menyediakan ruangan untuk pemeriksaan khusus
- 3) Setiap penumpang yang menggunakan kursi roda, dan penumpang yang menggendong dengan alat atau menggunakan kereta bayi harus diperiksa secara manual.
- 4) Setiap penumpang yang menggendong bayi dalam pelukannya harus diperiksa celah antara bayi dan penumpang secara manual
- 5) Penumpang yang menggunakan alat bantu gerak/jalan harus dilakukan pemeriksaan secara manual
- 6) Penumpang yang tidak dapat berdiri dari kursi roda harus dilakukan pemeriksaan dalam posisi duduk secara manual.
- 7) Alat bantu yang dipakai oleh penumpang berupa kursi roda atau kereta bayi dapat melewati samping alat gawang detektor logam (*Walk Through Metal Detector / WTMD*) dan alat gendong bayi diperiksa melalui mesin *x-ray*.

- 8) Setiap diplomat yang memasuki daerah keamanan terbatas dan ruang tunggu, harus mempunyai izin masuk yang sah dan dilakukan pemeriksaan keamanan oleh personel keamanan bandar udara.
- 9) Kantong diplomatik tidak dilakukan pemeriksaan kecuali atas permintaan instansi yang berwenang dibidang hubungan luar negeri dan pertahanan negara.

3. Lokasi Pemeriksaan Keamanan (Security Check Point/SCP)

Menurut SKEP 2765/ XII/2010 tempat pemeriksaan keamanan (*Security Check Point/SCP*) dibagi dalam 2 (dua) area yaitu :

- a. Tempat pemeriksaan keamanan pertama (*Security Check Point/SCP-1*)
 - 1) Terletak pada pintu masuk menuju daerah sekitar tempat pelaporan keberangkatan (*counter check-in*)
 - 2) Harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) jalur pemeriksaan ;
- b. Tempat pemeriksaan keamanan kedua (*Security Check Point/SCP-2*)
 - 1) Terletak di daerah pintu masuk menuju ruang tunggu.
 - 2) Jalur pemeriksaan yang menggunakan peralatan keamanan penerbangan harus mempunyai peralatan keamanan paling sedikit meliputi mesin *x-ray* bagasi tercatat; gawang detektor

logam (*Walk Through Metal Detector / WTMD*); dan detektor logam genggam (*Hand Held Metal Detector / HHMD*).

4. Personel Pemeriksaan Keamanan Bandar Udara

a. Tugas dan Tanggung Jawab

1) *Inspector / Shift Leader*

- a) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dinas pada *shift* yang dibawahinya
- b) Membuat daftar / jadwal dinas
- c) Memimpin apel persiapan tugas
- d) Memastikan semua peralatan agar menjadi slap operasional
- e) Melaporkan ke unit teknik bila ada peralatan *sekuriti check point* (SCP) yang mengalami kerusakan
- f) Berkoordinasi dengan dinas terkait bila dianggap perlu guna menunjang kelancaran tugas operasional
- g) Melaporkan semua kejadian dalam pelaksanaan tugas langsung ke asisten manager *screening* penumpang dan barang

2) *Coordinator Supervisor*

- a) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pada terminal yang dibawahinya
- b) Melaporkan keadaan anggota pada saat apel awal dinas pada *inspector / shift leader*

- c) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dinas sesuai jadwal yang dibuat oleh *inspector / shift leader*
- d) Mengkoordinir setiap kegiatan pada masing masing *screening check point* (SCP)
- e) Mengambil langkah dan melaporkan kepada *inspector / shift leader* bila ada pelaksanaan di titik-titik SCP yang bermasalah baik pada peralatan maupun SDM
- f) Melaporkan semua kejadian kepada *inspector / shift leader*.

3) *Pengatur Bagasi*

- a) Mengatur jarak tas / bagasi / barang yang lain di X-Ray.
- b) Memposisikan barang sesuai dengan arah sinar X-Ray sehingga menghasilkan tampilan gambar yang jelas

4) *Pengatur Flow Penumpang*

- a) Mengatur jarak penumpang yang masuk WTMD (*Walk Through Metal Detector*) agar tidak mengganggu proses *body search*
- b) Mempersiapkan keranjang dan meminta penumpang untuk mengeluarkan barang bawaan berupa metal ditaruh dalam keranjang untuk mempermudah proses pemeriksaan.

5) *X-Ray Operator*

- a) Mengartikan tampilan gambar, sehingga bisa

- memastikan barang tersebut tidak membahayakan keselamatan penerbangan
- b) Menginformasikan posisi barang yang dicurigai untuk diperiksa kepada petugas manual *search*.
 - c) Melaporkan kepada supervisor apabila ditemukan barang / bahan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan.

6) Body Search

- a) Memeriksa penumpang dengan menggunakan alat bantu *hand held metal detector* sesuai SOP.
- b) Menemukan penyebab alarm saat penumpang melewati WTMD
- c) Memastikan penumpang tidak membawa bahan/ barang yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan di badannya
- d) Melaporkan kepada supervisor apabila ditemukan barang/ bahan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan

7) Pemeriksa Bagasi / Bagasi Kabin (Manual)

- a) Memeriksa/ mencari barang yang dicurigai oleh operator X-Ray.
- b) Memeriksa barang bagasi/bagasi kabin, tas sesuai dengan SOP.
- c) Melaksanakan pemeriksaan random 10% sesuai dengan program

keamanan penerbangan nasional

- d) Memastikan penumpang tidak membawa barang/ bahan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan dalam tasnya
- e) Melaporkan kepada *supervisor* apabila ditemukan barang/ bahan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan

8) Pelebelan / Sekuriti Check

- a) Memberi label sekuriti check pada bagasi yang sudah di X-Ray pada lipatan tas atau posisi melintang sehingga dapat dilihat apabila tas tersebut dibuka.

9) Supervisor

- a) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pada masing masing SCP yang diawaki
- b) Memastikan bahwa peralatan operasional siap dioperasikan
- c) Melaporkan kepada koordinator supervisor bila terdapat kendala pada peralatan maupun SDM
- d) Memastikan pemeriksaan secara random tetap dilaksanakan
- e) Memastikan ada pergantian setiap 20 menit pada operator X-Ray (20/40)
- f) Mengawasi apakah pelaksanaan tugas masing masing personil sudah benar atau tidak.

g) Melaporkan pada *coordinator supervisor* bila terjadi sesuatu terhadap

penumpang atau barang yang membutuhkan Penanganan segera.

b. Jumlah Personel Screening Check Point (SCP)

Personel keamanan bandar udara yang melakukan pemeriksaan dalam satu jalur pemeriksaan, beranggotakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tipe A, untuk jumlah penumpang lebih dari 1000 (seribu) orang per hari, minimal 5 (lima) orang personel keamanan ;
- 2) Tipe B, untuk jumlah penumpang dari 500 (lima ratus) sampai dengan 1000 (seribu) orang per hari, minimal 4 (empat) orang personel keamanan ;dan
- 3) Tipe C, untuk jumlah penumpang kurang dari 500 (lima ratus) orang per hari, minimal 3 (tiga) orang personel keamanan.

HASIL PENELITIAN

Untuk mendukung kebutuhan data dalam penelitian, maka dilakukan survei pengumpulan data dan informasi di bandara internasional Ngurah Rai. Lokasi pengamatan pemeriksaan penumpang dilakukan di SCP 1 dan SCP 2 pada terminal ruang penumpang domestik dan Internasional. Adapun pengumpulan data dan informasi di lapangan yang didapatkan melalui kuesioner dan wawancara, hasilnya sebagai berikut:

1. Data Primer

Dari hasil kuesioner kepada pihak penyelenggara bandar udara maka kesimpulan jawaban yang diberikan sebagai berikut

- a) Untuk Kebutuhan personel keamanan penerbangan belum mencukupi dan tidak sesuai kualifikasi personel.
- b) Kebutuhan fasilitas keamanan penerbangan mencukupi, tetapi perawatannya belum maksimal karena personil teknik sangat minim dalam menangani semua peralatan elektronika yang ada di bandar udara
- c) Permasalahan dalam pelaksanaan pengamanan penumpang di bandar udara yakni lambatnya penanganan dari Dinas Teknis terhadap peralatan yang rusak, penumpang belum memahami tentang regulasi keamanan penerbangan sehingga dibutuhkan sosialisasi oleh Direktorat Keamanan Penerbangan
- d) Untuk mendukung prosedur pemeriksaan penumpang di bandar udara yang perlu ditingkatkan mengenai pemeriksaan dokumen, konsentrasi membaca tampilan gambar X-Ray, peralatan dan SDM pengamanan
- e) Dalam peningkatan kompetensi personel keamanan perlu dilakukan refreshing course (class room, evaluasi harian melalui supervisor kepada asmen sekuriti
- f) Terkait dalam pelanggaran yang sering dilapangan yakni terkait dengan SOP

2. Data Sekunder

Untuk data sekunder yang diperoleh adalah data lokasi survei dan peraturan – peraturan yang berkaitan dengan kriteria kualitas pemeriksaan keamanan penumpang di bandara udara Ngurah Rai- Bali

a) Data Pergerakan Penumpang, Bagasi, Barang

Tingkat pergerakan penumpang di bandar udara Ngurah-Rai Bali mengalami peningkatan berdasarkan data setiap bulannya. Untuk mengetahui data pergerakan penumpang di bandar udara Ngurah Rai tahun 2012 data ditampilkan pada tabel 1.

dengan Juni data penumpang datang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 9%, data penumpang berangkat mengalami kenaikan rata-rata sebesar 8 %, dan data penumpang transit mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5 %.

Tingkat pergerakan bagasi di bandar udara Ngurah-Rai Bali mengalami peningkatan berdasarkan data setiap bulannya. Untuk mengetahui data pergerakan bagasi di bandar udara Ngurah Rai tahun 2012 data ditampilkan pada tabel 2.

Tabel 1. Data Pergerakan Penumpang bandar udara Ngurah Rai-Bali

Tahun 2012	Penumpang		
	Datang	Berangkat	Transit
Jan	282.047	309.625	7.156
Feb	253.947	246.761	8.665
Mar	274.564	265.327	10.304
Apr	282.047	309.625	7.156
Apr	284.415	289.029	9.620
May	303.623	300.242	10.435
Jun	337.033	316.193	11.503
Total	2.017.676	2.036.802	64.839

Sumber : PT. AP 1 Bandar Udara Ngurah Rai-Bali

Berdasarkan dari tabel 1 dilihat bahwa tingkat pergerakan penumpang di bandar udara Ngurah Rai -Bali dari bulan Januari sampai

Tabel 2. Data Pergerakan Bagasi Bandar Udara Ngurah Rai-Bali

Tahun 2012	Bagasi	
	Datang	Berangkat
Jan	2.137.448	2.919.131
Feb	1.815.751	2.128.529
Mar	1.947.278	2.272.573
Apr	2.137.448	2.919.131
Apr	1.956.513	2.426.332
May	2.108.874	2.542.880
Jun	2.490.839	2.702.660
Total	14.594.151	17.911.236

Sumber : PT. AP 1 Bandar Udara Ngurah Rai-Bali

Berdasarkan dari tabel 2 dilihat bahwa tingkat pergerakan bagasi di bandar udara Ngurah Rai -Bali dari bulan Januari sampai dengan

Juni data bagasi datang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 9%, data berangkat mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10 %, dimana total bagasi datang dari bulan Januari sampai dengan Juni sebesar 14.549.151 sedangkan total bagasi berangkat sebesar 17.911.236.

b) Data Peralatan Sekuriti Bandar Udara

Untuk data peralatan sekuriti bandar udara Ngurah Rai-Bali ditampilkan berdasarkan jumlah dan kondisi peralatan. Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Data Peralatan Sekuriti Bandara Ngurah Rai- Bali PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Tahun 2012

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KONDISI		KETERANGAN
			BAIK	RUSAK	
1	X-ray Bagasi	14 Unit	14		
2	X-ray cabin	16 Unit	16		
3	Kalibrasi X - Ray	3 Unit	3		
4	Walk Trought Metal Detector (WTMD)	26 Unit	26		
5	Kalibrasi WTMD	1 Unit	1		
6	WTMD Body Scanning	3 Unit	2	1	SCP 1 INTERNASIONAL
7	ETD Itemiser3 Destop	2 Unit	2		
8	ETD ITEMISER HAND HELD	1 Unit		1	PROSES PERBAIKAN
9	Hand Held Metal Detctor	63 Unit	63		
10	Rompi Bomb	3 Unit	3		
11	Helm bomb	3 Unit	3		
12	Bomb Blanket	3 Unit	3		
13	Stick Gas	16 Unit	9	1	
14	Under Mirror	7 Unit	9		
15	Air Tesser	8 Unit	7	1	
16	Bomb Test	1 Unit	1		
17	Sarana Komunikasi	54 Unit	54		
18	Mobil Patroli	3 Unit	3		
19	Sepeda Motor	1 Unit	1		
20	Golf Car	1 Unit	1		
21	CCTV (TERMINAL DOMESTIK, INT'L dan VIP I & II)	130 Unit	124	6	
22	CCTV AIRSIDE DAN LAND SIDE	42 Unit	42		

Sumber : PT. AP 1 Bandar Udara Ngurah Rai-Bali

Data mengenai sekuriti bandar udara terdiri dari Screening P&B, Sekuriti Terminal Bandar Udara, Sekuriti Non Terminal Bandar Udara, SDM Divisi Sekuriti Bandar Udara.

berdasarkan komposisi petugas dari AP1 dan Outsourcing, jenis kelamin dan sertifikasinya yakni advance, senior Avsec, Junior Avsec, Basic Avsec. Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Data SDM Divisi Sekuriti Bandar Udara Dengan Jenis Kelamin dan Sertifikasinya Bandar Udara Ngurah Rai- Bali PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Tahun 2012

No	Dinas	Komposisi		Jenis Kelamin		Sertifikasi	
		API	OS	L	P		
1	Screening P&B	160		35	5	40	Senior Avsec
				87	30	117	Junior Avsec
				2	1	3	Basic Avsec
				124	36		
			187	123	65	187	Basic Avsec
		123	64				
Jumlah		160	187	247	100	347	Orang

No	Dinas	Komposisi		Jenis Kelamin		Sertifikasi	
		API	OS	L	P		
2	Sekuriti Terminal Bandara	25		12	0	12	Senior Avsec
				11	2	13	Junior Avsec
						23	2
			140	134	6	140	Basic Avsec
				134	6		
Jumlah		25	140	157	8	165	Orang

No	Dinas	Komposisi		Jenis Kelamin		Sertifikasi	
		API	OS	L	P		
3	Sekuriti Non Terminal Bandara	18		14	0	14	Senior Avsec
				4	0	4	Junior Avsec
						18	0
			171	170	1	171	Basic Avsec
				170	1		
Jumlah		18	171	188	1	189	Orang

Divisi	Komposisi		Jenis Kelamin		Sertifikasi	
	API	OS	L	P		
SDM Divisi Sekuriti Bandara	214	500	603	111	4	Advance
					71	Senior Avsec
					136	Junior Avsec
					503	Basic Avsec
Jumlah	714	714	714	714	Orang	

Sambungan tabel 4

No	Divisi	Komposisi		Jenis Kelamin		Sertifikasi
		API	OS	L	P	
1	Manager Sekuriti Bandara	1		1		1 Advance
2	Asman Screening P&B	1		1		1 Advance
3	Asman Sekuriti Terminal Bandara	1		1		1 Advance
4	Asman Sekuriti Non Terminal Bandara	1		1		1 Advance
5	General Staffing	1	2	1	2	1 Junior Avsec 2 Basic Avsec
6	Educated Assurance	2		2		2 Senior Avsec
7	Quality Control	2		2		1 Senior Avsec 1 Junior Avsec
8	Pemeriksa & Penyidik	2		2		2 Senior Avsec
Jumlah		11	2	11	2	13 Orang

Sumber : PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali

PEMBAHASAN

Dalam pemeriksaan keamanan penumpang dan barang, setiap bandar udara harus memiliki fasilitas berupa peraturan tentang sekuriti yang didalamnya terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan serta peralatan untuk menunjang operasi pelayanan pemeriksaan. Hal ini bertujuan agar pelayanan dapat berjalan lancar serta untuk mencegah dari tindakan melawan hukum. Jumlah serta jenis peralatan sekuriti yang digunakan di setiap bandar udara disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan bandar udara.

Terkait dengan kondisi permasalahan di lapangan, maka untuk meningkatkan pemeriksaan penumpang dan barang bawaan di bandar udara Ngurah Rai-Bali

dilakukan pada 3 aspek yaitu Personel Keamanan, Fasilitas, dan Prosedur. Adapun analisis yang dilakukan sebagai berikut:

1. PERSONEL PENGAMANAN

a) Kondisi Lapangan

Dari hasil kuesioner kepada pihak penyelenggara bandar udara Ngurah Rai- Bali bahwa untuk kebutuhan personel keamanan penerbangan belum mencukupi dan tidak sesuai kualifikasi personel. Hal itu disebabkan karena kebutuhan personel yang belum optimal sehingga adanya personel yang tidak berkompeten sesuai dengan bidangnya, kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi personel keamanan.

b) Kondisi Yang Diharapkan

Untuk mempertahankan kemampuan petugas pemeriksa keamanan maka perlu dilakukan hal sebagai yaitu :

1) Memiliki Sertifikat / Lisensi

Berdasarkan KM 5 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai Pemeriksaan Penumpang dan Barang Yang Diangkut Pesawat Udara Di Bandar Udara menyebutkan bahwa setiap petugas harus memiki Surat Tanda Kecakapan Personel (SKP) dan pengoperasian peralatan sekuriti. Setiap petugas pemeriksaan penumpang dan barang harus diseleksi, dilatih dalam tugas khusus mereka, serta memiliki surat tanda kecakapan personil / STKP yang sah dan pengoperasian peralatan sekuriti. STKP merupakan tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian dan kualifikasi di bidangnya. Untuk

mempertahankan kemampuan petugas harus dilakukan evaluasi secara berkala terhadap Surat Tanda Kecakapan Personil

2) Pendidikan dan Pelatihan Sekuriti

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sekuriti perlu dilakukan secara berkala untuk meningkatkan

kompetensi personel pengamanan. Adapun jenis diklat pengamanan sebagai berikut :

a) Pendidikan dan pelatihan dasar bagi personel keamanan yakni basic aviation security (basic avsec), junior aviation security (junior avsec), senior aviation security (senior avsec).

b) Pendidikan dan pelatihan lanjutan bagi personel keamanan, antara lain: avsec management, crisis management, quality control, instructor, risk management, inspector/auditor, negotiation, human factor, investigator, profiling

3) Optimalisasi Kebutuhan Personil

Berdasarkan KM 5 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai Pemeriksaan Penumpang dan Barang Yang Diangkut Pesawat Udara Di Bandar Udara menyebutkan jumlah dan komposisi petugas pemeriksa penumpang dan barang pada setiap bandar udara disesuaikan dengan kondisi bandar udara serta fasilitas pendukung operasional lainnya. Untuk komposisi personel disetiap

Security Check Point (SCP) harus ada 5 petugas namun komposisi tersebut dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi bandara. Adapun komposisi tersebut yaitu

a) Komposisi Kondisi Bandara Padat

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap penumpang dan barang harus dioptimalkan pada kondisi bandar udara padat yang terdiri dari:

- Pengendalian dan pengaturan penumpang dan barang
- Pemeriksaan penumpang
- Pengoperasian mesin sinar X-Ray
- Pemeriksaan barang
- Pengawasan pemeriksaan

b) Komposisi Kondisi Bandara Tidak Padat

Untuk komposisi bandara tidak padat sekurang-kurangnya memiliki petugas pemeriksa penumpang dan pengoperasian mesin X-Ray.

2. FASILITAS SEKURITI

a) Kondisi Lapangan

Dari hasil kuesioner kepada pihak penyelenggara bandar udara Ngurah Rai-Bali disebutkan bahwa personil teknik sangat minim dalam menangani

semua peralatan elektronika yang ada di bandar udara, lambatnya penanganan dari Dinas Teknis terhadap peralatan yang rusak, konsentrasi membaca tampilan gambar X-Ray, peralatan pengamanan.

b) Kondisi Yang Diharapkan

Untuk mempertahankan pelayanan fasilitas pemeriksaan keamanan maka perlu dilakukan hal sebagai berikut :

1) Optimalisasi

Kebutuhan Petugas Teknisi Yang Berkompeten

Menurut KM 9 Tahun 2010 pada Bab VIII bahwa setiap fasilitas keamanan wajib dilengkapi dengan sertifikat peralatan keamanan penerbangan dan teknisi fasilitas wajib memiliki lisensi dan rating sesuai dengan kompetensi. Kebutuhan teknisi peralatan elektronika di bandara harus dioptimalkan sesuai dengan level bandara atau sekurang-kurangnya memiliki teknisi yang memiliki rating berkompentensi untuk fasilitas elektronika pemeriksaan

penumpang dan barang.

2) Optimalisasi Peralatan

Berdasarkan KM 9 Tahun 2010 pada Bab VIII tentang fasilitas keamanan penerbangan menyatakan unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara dalam melakukan pemeriksaan keamanan dengan menggunakan peralatan harus memenuhi kebutuhan fasilitas keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis peralatan sekuriti yang digunakan untuk memberikan pelayanan pemeriksaan penumpang dan barang meliputi antara lain:

- a) Peralatan pendeteksi bahan peledak
- b) Peralatan pendeteksi bahan organik dan non organik
- c) Peralatan pendeteksi metal
- d) Peralatan pendeteksi bahan nuklir, biologi, kimia dan radio aktif
- e) Peralatan pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di bandar udara
- f) Peralatan pusat penanggulangan keadaan darurat

(*emergency operation centre*), kendaraan patroli keamanan penerbangan

- g) Peralatan pengendalian jalan masuk (*access control*)
- h) Peralatan penyusup pagar perimeter
- i) Peralatan komunikasi personel keamanan.

Namun fasilitas keamanan perlu distandarkan dengan menentukan kriteria peralatan berdasarkan level bandar udara sesuai dengan kondisi kebutuhan. Kriteria tersebut yakni jumlah peralatan berdasarkan level bandar udara.

3) Kalibrasi Peralatan Sekuriti

Berdasarkan KM 9 Tahun 2010 menyatakan bahwa dalam rangka mempertahankan keakurasian kinerja peralatan keamanan penerbangan, setiap peralatan yang digunakan untuk pemeriksaan keamanan penumpang dan barang wajib dikalibrasi secara berkala. Setiap peralatan keamanan harus dikalibrasi untuk menguji daya deteksi/sensor alat terhadap barang yang berbahaya bagi keselamatan penerbangan.

Kalibrasi peralatan secara berkala perlu ditentukan masa pengecekan dan masa perawatan peralatan sekuriti. Dengan penentuan tersebut maka diharapkan kalibrasi peralatan dapat dilaksanakan secara rutin dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan dengan fasilitas pengamanan terhadap penumpang dan barang .

4) **Optimalisasi Kapasitas Ruang X-Ray Pemeriksaan Normal Dan Khusus**

Untuk pemeriksaan penumpang dan barang dalam kondisi normal perlu diperhatikan luas ruang pemeriksaan X-Ray dan luas ruang pemeriksaan kondisi khusus. Berdasarkan kondisi di lapangan bahwa luas ruang pemeriksaan sering menjadi masalah apabila terjadi penambahan fasilitas X-Ray dalam mengantisipasi kepadatan penumpang disaat pemeriksaan X-Ray pada jam puncak normal.

Tentunya perlu ditentukan hal apa untuk menentukan standar luas ruang pemeriksaan X-Ray

tersebut. Adapun hal yang dimaksud yakni :

- a) Panjang maksimum antrian pada SCP 1 dan SCP 2
- b) Jarak antrian antar penumpang
- c) Luas pemeriksaan khusus penumpang dan barang
- d) Luas ruang untuk fasilitas keamanan dan personil pengamanan

Untuk itu kebutuhan luas ruang pemeriksaan X-Ray penumpang dan barang harus memperhitungkan ukuran yang optimal sesuai dengan tingkat kepadatan penumpang di bandar udara.

3. **PROSEDUR PENGAMANAN PENUMPANG DAN BARANG**

a) **Kondisi Lapangan**

Dari hasil kuesioner kepada pihak penyelenggara bandar udara Ngurah Rai-Bali disebutkan bahwa Kurang optimalnya lama pemeriksaan dokumen, terjadinya pelanggaran terkait barang bawaan dimana penumpang belum memahami tentang regulasi keamanan penerbangan.

b) **Kondisi Yang Diharapkan**

1) **Optimalisasi Lama Pemeriksaan Normal dan Khusus**

Berdasarkan SKEP 284/X/1999 tentang standar kinerja operasional bandar udara yang terkait dengan tingkat pelayanan (level of service) di bandar udara bahwa untuk pemeriksaan X-Ray kondisi normal selama < 3 menit dan kondisi pemeriksaan kondisi khusus < 8 menit. Namun dalam SKEP 284/X/1999, lama pemeriksaan penumpang dan barang bawaan tidak didefinisikan secara jelas. Untuk itu perlu kriteria lama pemeriksaan penumpang dan lama pemeriksaan barang bawaan untuk kondisi pemeriksaan normal dan khusus.

Adapun penentuan lama pemeriksaan efektif untuk kriteria pemeriksaan penumpang dan barang yakni

- Kriteria lama pemeriksaan penumpang yakni lama pemeriksaan untuk dokumen seperti tiket dan passpor, lama pemeriksaan penumpang melalui

gawang metal detektor.

- Kriteria lama pemeriksaan barang bawaan yakni lama pemeriksaan bongkar barang bawaan apabila dicurigai membawa barang berbahaya

Dengan menentukan kriteria lama pemeriksaan untuk penumpang dan barang pada kondisi pemeriksaan normal dan khusus dapat diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelayanan dan kualitas keamanan pemeriksaan penumpang pada SCP 1 dan SCP 2 berdasarkan kriteria waktu yang ditentukan sesuai dengan jenis pemeriksaan.

2) Pemeriksaan Penumpang Dan Barang

Untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan keamanan penumpang maka perlu dilakukan hal sebagai berikut

- Mengeluarkan benda dalam saku (bila diminta petugas).
- Membuka pakaian luar yang tebal (jacket), topi, untuk diperiksa melalui mesin X-Ray.

- Merentangkan kedua tangan.
- Merenggangkan kedua kaki serta menurut ketika dilakukan pemeriksaan.
- Bagi penumpang yang menggunakan alat pacu jantung dan perlengkapan kesehatan lainnya (yang tertanam dalam badan), akan dilakukan pemeriksaan badan secara manual dan tidak melalui WTMD
- Untuk penumpang internasional barang bawaan seperti "liquid, aerosol and gell" (cairan, obat-obatan dan jelly) dibatasi hanya sejumlah total 1.000 ml/mg perpenumpang dengan setiap kemasan berukuran tidak lebih dari 100 ml/mg, dimasukkan ke dalam plastik transparan (sudah disediakan di setiap tempat pemeriksaan keamanan), dan diperiksa melalui mesin X-Ray, kelebihan dari jumlah tersebut akan diperlakukan sebagai bagasi tercatat.
- Untuk para penumpang yang terpaksa harus keluar dari ruang tunggu karena suatu alasan tertentu, dilakukan pemeriksaan keamanan ulang ketika akan memasuki ruang tunggu.
- Ketika panggilan untuk memasuki pesawat udara semua penumpang diinformasikan untuk mematikan aktivitas telepon genggam dimana para petugas wajib memeriksa atau paling tidak mengingatkan, baik secara lisan ataupun melalui tulisan pada pintu keluar ruang tunggu menuju pesawat udara, juga para personel pesawat udara akan mengingatkan ketika memasuki pesawat udara.
- Untuk keamanan lainnya (bila diperlukan) petugas melakukan kembali pencocokan identitas diri selain boarding pass.

- Bagi penumpang yang menitipkan senjata api kepada pengangkut, penyerahan di terminal kedatangan bandar udara tujuan dilakukan di pintu keluar terminal kedatangan dengan menyerahkan bukti penitipan.

3) Sosialisasi Peraturan Pengamanan Penerbangan

Perlunya sosialisasi bagi penumpang di bandar udara mengenai regulasi keamanan sehingga penumpang dapat mengerti tentang prosedur terkait barang bawaan. Sosialisasi dapat melalui media cetak, elektronik, stiker/ logo peringatan barang berbahaya di bandar udara.

KESIMPULAN

1. Personel pengamanan yang tidak sesuai dengan kualifikasi disebabkan kurangnya personel yang memiliki sertifikasi/ lisensi, kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi personel keamanan.
2. Fasilitas peralatan di bandar udara Ngurah Rai belum optimal disebabkan karena kebutuhan peralatan belum sesuai dengan level bandara yang dilengkapi dengan sertifikat peralatan keamanan penerbangan dan teknisi

fasilitas yang memiliki lisensi dan kompetensi.

3. Pemeriksaan penumpang yang kurang ketat disebabkan rata-rata lama pemeriksaan yang relatif singkat, cara pemeriksaan badan dan barang bawaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
4. Personel pengamanan diharapkan sesuai dengan *gender*/ jenis kelamin penumpang untuk pemeriksaan penumpang, memiliki sertifikat/ lisensi yang sah.
5. Fasilitas peralatan sekuriti harus mempunyai lisensi, jumlah peralatan sesuai dengan level bandara, peralatan harus dikalibrasi.
6. Waktu efektif untuk pemeriksaan dokumen/ tiket/ boarding pass, pemeriksaan badan, pemeriksaan barang bawaan.

DAFTAR PUSTAKA

- ¹Annex 17. Security Safeguarding International Civil Aviation Against Acts Of Unlawful Interference
- ²UU No. 1 Tahun 2009. Penerbangan
- ³Keputusan Menteri Perhubungan No. 54 Tahun 2004. Program Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil
- ⁴Keputusan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2005. Pemberlakuan SNI Mengenai Pemeriksaan Penumpang dan Barang Yang Diangkut Pesawat Udara Di Bandar Udara Sebagai Standar Wajib
- ⁵Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001. Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
- ⁶SKEP 2765/XII/2010. Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat

Udara dan Barang Bawaan Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara dan Orang Perseorangan

- ⁷ SKEP /284/ X/1999. Standar Kinerja Operasional Bandar Udara Yang Terkait Dengan Tingkat Pelayanan (Level Of Service) Di Bandar Udara Sebagai Dasar Kebijakan Jasa Kebandarudaraan.
- ⁸ Keputusan Menteri Perhubungan No.52 Tahun 2004. Program Nasional Penerbangan Sipil